BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2. 1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Dinas pendapatan provinsi jawa barat secara historis diawali dengan unit kerja yang bertugas untuk melakukan pengurusan perpajakan dan pendapatan daerah,sebelum tahun 1971 ditangani oleh biro pendapatan dan perpajakan yang berada dalam lingkungan administrasi bidang keuangan.

Berdasarkan sk gubernur provinsi jawa barat nomor 219/PO/V/OM/SK/71 tanggal 25 september 1971 dibentuk jawatan perpajakan dan pendapatan provinsi jawa barat.jawatan ini secara efektif dimulai tahun anggaran 1972/ 1973, dengan dikeluarkannya surat keputusan gubernur tersebut, untuk pertama kalinya pengurusan perpajakan dan pendapatan daerah ditangani secara terpisah dari lingkungan keuangan.

Dengan dikeluarkannya undang-undang no.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Nomenklatur jawatan perpajakan dan pendapatan provinsi jawa barat diganti menjadi dinas perpajakan dan pendapatan provinsi daerah tingkat 1 jawa barat.

Sejak tahun 1970 kantor dinas perpajakan dan pendapatan provinsi jawa barat, berdasarkan peraturan daerah nomor : 7/ DP.040/ 1978 tanggal 30 agustus 1978 kantor dinas pendapatan daerah provinsi jawa barat bertempat di jl.ir.H.juanda 37,

tahun 1984 kantor dinas pendapatan daerah provinsi DT1 jawa barat pindah ke gedung baru yang berlokasi di jl.soekarno-hatta 528 bandung.

Sejak dibentuknya dinas pendapatan daerah propinsi DT1 jawa barat berdasarkan peraturan daerah nomor : 7/D.P040/1978 tanggal 30 agustus 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah tingkat 1 jawa barat, mendapat pengesahan mentri dalam negri dengan surat keputusan nomor : Pem.10/ 69/ 40.655 tanggaal 16 oktober 1979, nomenklatur dinas perpajakan dan pendapatan provinsi daerah tingkat 1 jawa barat tidak digunakan lagi.

Pembentukan dinas pendapatan daerah berpedoman pada surat keputusan mentri dalam negri nomor 363 tahun 1977 tanggal 4 november 1977 tentang pedoman pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah serta surat keputusan mentri dalam negri no. KUPD 7/7/39126 tanggal 31 maret 1987 tentang susunan organisasi tata kerja dinas pendapatan daerah provinsi daerah tingkat 1 jawa barat didasarkan kepada peraturan no 7/PD/.040/1978 tanggal 30 agustus 1978 yang kemudian diubah untuk pertama kalinya dengan peraturan daerah no 1 tahun 1990 tanggal 24 januari 1990.

Berdasarkan undang-undang nomor : 11 tahun 1950,tentang pembentukan provinsi daerah tingkat 1 jawa barat (berita Negara tanggal 4 juli 1950), wilayah kerja pemerintah provinsi daerah tingkat 1 jawa barat meliputi,wilayah banten, wilayah II bogor, wilayah III Cirebon, wilayah IV purwakarta, dan wilayah V priangan. Perkembangan selanjutnya sejak di tetapkannya undang-undang nomor : 23 tahun 2000, tentang pembentukan provinsi banten, maka wilayah kerja pembantu gubernur banten terpisah dari pemerintah provinsi jawa barat, begitu pula cabang

dinas pendapatan daerah kabupaten / kota yang berlokasi di wilayah banten menjadi cabang dinas pendapatan provinsi banten.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dinas pendapatan provinsi jawa barat sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru, dibantu oleh sekertaris, bidang perencanaan dang pengembangan, bidang pajak, bidang non pajak dan bidang pengendalian dan pembinaan. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, operasionalnya dilakukan oleh 31 unit pelayanan pendapatan daerah provinsi yang tersebar di kabupaten/ kota se jawa barat, salah satunya pelayanan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah (P3ABT).

2.1.1. Visi Dinas Pendapatan Daerah

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan pernyataan visi tersebut maka ditetapkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu :

"*Menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada keputusan pelayanan publik"*

2.1.2. Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai visi yang diterapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak berkepentingan dapat mengenal Dinas Pendapatan Daerah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

1. **Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah**
2. **Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat**
3. **Menetapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi**
4. **Menjalin jejaring kerja dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah**

2. 2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat di lampiran.

2. 3. Deskripsi Jabatan Dinas Pendapatan Daerah

Untuk menunjang Program Kerja tersebut Dinas Pendapatan daerah melaksanakan Tugas Pokok Seksi sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**

   Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Kepala Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pajak Daerah, Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
   b. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.
   c. Pelaksanaan koordinasi berkaitan rencana penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah dengan Instansi terkait.
   d. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pemungutan Pajak Daerah.
   e. Pelaksanaan Evaluasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan.
   f. Pembinaan, evaluasi dan Laporan Kegiatan Dinas.
   g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretaris**

   Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

   a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan.
   b. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
   c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Sekretaris dibantu oleh :

a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok maka Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas Pendapatan.
- Pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan rencana, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan anggaran.
- Pengkoordinasian, pengendalian dan penyusunan Laporan Keuangan.
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, pembinaan, disiplin pengembangan, diklat pegawai dan kesejahteraan pegawai.

b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan.
- Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan meliputi pengelolaan tata usaha, naskah dinas, kearsipan dinas, rumah tangga dinas dan perlengkapan.

3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Untuk melaksanakan tugas pokok maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program Dinas Pendapatan.
c. Pelaksanaan koordinasi Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan Pengendalian Operasional Pendapatan.
e. Penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dibantu oleh :

a. Seksi Perencanaan dan Pelaporan

Untuk melaksanaan tugas pokok, maka Seksi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- Penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Oprasional.
- Penyusunan rencana target pendapatan.
- Pelaksanaan koordinasi rencana target pendapatan dan evaluasi pendapatan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

- Penyusunan konsep program Dinas Pendapatan.

b. Seksi Pengendalian Operasional

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pengendalian mempunyai fungsi :

- Penyusunan Program dan Kegiatan Pengendalian Operasional.
- Pengawasan dan Pengendalian Operasional Bidang Perencanaan., Pengendalian dan Operasional serta Pendapatan Lainnya.
- Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Bidang Pajak Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana Bidang Pajak Daerah.
- Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah.
- Penyelenggaraan Pajak Daerah meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan Pajak Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal 11, Bidang Pajak Daerah dibantu oleh :

a. Seksi Pendataan dan Penagihan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pendataan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- Penyusunan Program dan Kegiatan Pengelolaan, Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah.
- Pelaksanaan administrasi Pajak Daerah.

b. Seksi Penetapan dan Pembukuan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Penetapan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- Penyusunan Program dan Kegiatan pengelolaan, penetapan, dan pembukuan Pajak Daerah.
- Pelaksanaan penetapan dan pembukuan Pajak Daerah.
- Pelaksanaan Administrasi Penetapan Pajak Daerah dan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Bidang Dana Perimbangan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Dana Perimbangan.
b. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
c. Pengendalian, Evaluasi data pelaporan PBB Perkotaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
d. Pengkoordinasian kegiatan pemungutan PBB Perkotaan dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Dana Perimbangan dibantu oleh :

a. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi :

- Penyusunan Program dan Kegiatan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Pelaksanaan Penyerahan SPPT PBB.
- Pengkoordinasian pemungutan PBB dan Penyelesaian terhadap keberatan.

b. Seksi Dana Bagi Hasil

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Dana Bagi Hasil mempunyai fungsi:

- Penyusunan Program dan Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
- Pelaksanaan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Mengadakan Penyuluhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.

b. Mengadakan Pemeriksaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.

c. Juru Sita Pajak Daerah.

d. Arsiparis dan Pustakawan.

7. Sumber Daya Manusia

Sebagai Dinas Teknis di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang Pendapatan Daerah, diperlukan sumber daya manusia yang handal dan professional sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok tersebut.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah dalam bidang pengelolaan penerimaan pajak secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan Daerah Uppd XX Bandung Barat menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Mengelola penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
2. Menyiapkan, menyerahkan, menerima dan memerikasa kelengkapan formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Menyiapkan, menyerahkan, menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran.

4. Kegiatan penetapan yaitu dengan proses perhitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Kegiatan penyetoran dilakukan melalui pemegang kas pembantu (BKP).
6. Kegiatan angsuran dan penundaan pembayaran dilakukan dengan mengadakan penelitian, membuat surat pernyataan, membuat surat persetujuan dan menyerahkan kepada wajib pajak.
7. Kegiatan yang dilaksanakan dalam keberatan dan banding yang disajikan terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.
8. Kegiatan penagihan dengan membuat, membatalkan, menerbitkan, menyerahkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
9. Kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan, sanksi administrasi.
10. Kegiatan pengembalian kelebihan pembayaran dengan melakukan pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas dan wajib pajak.